



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 148/HK/2025
TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TAMBAHAN UNTUK HARI RAYA
DAN PENGHASILAN BULAN KETIGA BELAS BAGI *PERBEKEL*, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tambahan untuk Hari Raya dan Penghasilan Bulan Ketiga Belas Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tambahan untuk Hari Raya dan Penghasilan Bulan Ketiga Belas bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penghasilan Tambahan berupa Tunjangan Hari Raya dan Penghasilan Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak-banyaknya sebesar penghasilan tetap dengan ketentuan pelaksanaan di Desa yaitu sebagai berikut:
- a. penghasilan tambahan berupa Tunjangan Hari Raya diberikan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya didasarkan pada pemberian penghasilan tetap yang dibayarkan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya pada bulan Maret Tahun 2025;
 - b. penghasilan tambahan bulan ketiga belas diberikan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya didasarkan pada pemberian penghasilan tetap yang dibayarkan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya pada bulan Juni Tahun 2025;
 - c. pemberian penghasilan tambahan untuk Tunjangan Hari Raya bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya dapat direalisasikan paling cepat bulan April Tahun 2025;
 - d. penghasilan tambahan bulan ketiga belas bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya dapat direalisasikan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2025;
 - e. dalam hal belum tersedia dana dalam rekening Kas Desa dalam bulan berjalan, realisasi dapat dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah Dana tersedia dalam Rekening Kas Desa; dan
 - f. dalam hal belum dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, realisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa pada ketentuan 30% (tiga puluh persen) belanja Desa.

- KETIGA** : Pelaksanaan realisasi pemberian penghasilan tambahan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan penghasilan tambahan bulan ketiga belas di Pemerintah Desa, dalam pertanggungjawabannya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Maret 2025



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Camat se-Kabupaten Karangasem.
6. Perbekel se-Kabupaten Karangasem.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Karangasem.